

UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PBB
DI KELURAHAN KALIKAJAR KECAMATAN KALIKAJAR
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018

Tesis



Oleh :

NGABIDIN

NIM : 151302826

Kepada :

STIE WIDYA WIWAHA JOGJAKARTA
MAGISTER MANAJEMEN
TAHUN 2019

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan	5
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	5
1.3 Manfaat Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1 Teori Atribusi.....	7
2.2 Pendekatan Kontinjensi.....	8
2.2 Dasar Hukum	8
2.4 Penetapan Pajak PBB P2	9
2.5 Objek dan Subjek PBB	9
2.6 Dasar Pengenaan PBB	11
2.7 Kepatuhan Wajib Pajak	11
2.8 Pemahaman Perpajakan	12
2.9 Kualitas Pelayanan	13
2.10 Ketegasan Sanksi Pajak	15
2.11 Pemeriksaan Pajak	15
2.12 Tingkat Pendidikan	16
2.13 Penelitian Terdahulu	17
3.1 Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam membayar PBB.....	23

3.1.1.Peningkatan Hubungan Kerja Pemerintah Kel Kalikajar - Dengan Tokoh Informal dlm menyelesaikan Penerimaan Pajak Untuk program Pembangunan	24
3.1.2 Pembinaan Perangkat Kelurahan guna memotivasi WP Dalam membayar pajak.....	24
3.1.3 Pelaksanaan Penyuluhan Pajak kepada WP.....	25
3.1.4 Pemanggilan bagi WP yang tidak membayar pajak lewat Batas yang di tentukan.....	26
BAB III METODA PENELITIAN	28
1 Desain Penelitian	28
2 Data Penelitian	28
3 Tehnis Pengumpulan Data.....	28
4 Informan	29
5 Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
3.1 Faktor –faktor yang menghambat Realisasi PBB.....	34
3.1.2 Kesadaran Masyarakat masih rendah dalam membayar pajak .	34
3.2.2 Pemberian sanksi blm sepenuhnya di terapkan di Kelurahan...	35
Bab V KESIMPULAN DAN SARAN.....	37
5.1 Kesimpulan.....	37
5.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	45

ABSTRAKSI

Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kalikajar Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. Tesis, Upaya Peningkatan Penerimaan PBB di Kelurahan Kalikajar Kecamatan Kalikajar Tahun 2018,. Sebagai pelaksana Pengelolaan PBB-P2 adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Wonosobo sesuai pada aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Secara khusus penelitian ini bertujuan mendeskripsikan upaya yang telah dilakukan oleh serta Kelurahan Kalikajar Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo kendala yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kalikajar Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif dalam bentuk deskriptif. Hal ini untuk memberikan deskripsi tentang upaya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kalikajar Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. Data penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan Narasumber yang ada di Kelurahan Kalikajar Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara atau interview. Berdasarkan hasil penelitian, upaya peningkatan penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Kalikajar Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo dilakukan dengan tiga tahapan yaitu upaya perencanaan dengan menentukan sistem penagihan dan pembayaran, upaya pelaksanaan dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan bekerja sama dengan Instansi terkait seperti Badan Petanahan Nasional (BPN), upaya evaluasi dengan pemutakhiran data wajib pajak. Upaya tersebut terdapat kendala-kendala yang dihadapi dilapangan seperti kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membayar PBB, Pemberian sanksi belum sepenuhnya di terapkan di Kelurahan Kalikajar.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACTION

Efforts to Increase Receipt of Land and Building Taxes in Kalikajar Village, Kalikajar District, Wonosobo Regency. Thesis, Efforts to Increase UN Revenue in Kalikajar Sub-District, Kalikajar Subdistrict, 2018 ., As PBB-P2 Management is the Wonosobo Regency Regional Office of Financial and Wealth Management (DPKKD) in accordance with the rules of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies on Rural and Urban Land and Building Taxes. In particular, this study aims to describe the efforts made by the Kalikajar Subdistrict, Kalikajar District, Wonosobo District, an obstacle faced in increasing the receipt of Land and Building Taxes in Kalikajar Village, Kalikajar Subdistrict, Wonosobo District. The approach used in this study is inductive approach in descriptive form. This is to provide a description of the efforts to increase the acceptance of Land and Building Taxes in the Kalikajar Village, Kalikajar District, Wonosobo Regency. The research data is derived from the results of interviews with informants in the Kalikajar Village, Kalikajar District, Wonosobo Regency. Data collection is done by interviewing or interviewing. Based on the results of the study, efforts to increase PBB-P2 receipts in Kalikajar Village, Kalikajar District, Wonosobo Regency were carried out in three stages, namely planning efforts by determining billing and payment systems, implementing efforts by conducting socialization to the community and working with relevant agencies such as the National Land Agency (BPN), efforts to evaluate the updating of taxpayer data. These efforts have faced obstacles in the field such as the awareness of the people who are still low in paying the United Nations. The sanctions have not yet been fully implemented in the Kalikajar Village.

Keywords : **Land and Building Taxes, locally generated revenue**

HALAMAN PERSetujuan

**UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PBB
DI KELURAHAN KALIKAJAR
KECAMATAN KALIKAJAR
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018**

**STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat**

Yogyakarta ,..... 2019

Telah disetujui dan diterima baik oleh :
Dosen Pembimbing

(ZULKIFLI,SE,MM)

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini telah dipertahankan di depan penguji dan telah di terima dengan baik sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi

Pada

Hari : Jum,at
Tanggal : 29 Maret 2019

Susunan Dewan Penguji

Nama Tanda Tangan

Pembimbing :

ZULKIFLI ,SE,MM
Penguji I

Prof.Dr.ABDUL HALIM ,M.B.A,Akt
Penguji II

Dra. SULASTININGSIH.M.Si
Penguji II

Mengetahui :
Direktur Program Pasca sarjana
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta

(Drs. JOHN SUPRIHANTO .MIM,Ph.D)

**PERNYATAAN KEASLIAN
KARYA ILMIAH TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NGABIDIN
NIM : 151302826
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
Program Studi : Manajemen Keuangan

Yogyakarta,

2019

Mahasiswa

NGABIDIN

**STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat**

HALAMAN MOTTO

" PENGETAHUAN ADALAH KEKUATAN "

"JANGAN TUNDA SAMPAI BESUK APA YANG BISA KAMU KERJAKAN HARI INI "
KEBAIKAN TIDAK AKAN BERNILAI SELAMA DI UCAPKAN AKAN TETAPI BERNILAI
SESUDAH DI KERJAKAN "

" SABAR DALAM MENGATASI KESULITAN DAN BERTINDAK BIJAKSANA DALAM
MENGATASINYA ADALAH SESUATU YANG UTAMA "

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

HALAMAN PERSEMBAHAN

TESIS INI AKU PERSEMBAHKAN UNTUK :

- *Terutama Bapak dan Ibuku dan juga Bapak dan Ibu Mertua yang selalu memberikan doa tulusnya untuk keberhasilanku *
- * Istri dan Anak-anakku Tercinta yang selalu menjadi penyemangat hidupku *
- * Saudara dan Sahabat-sahabatku kalian sangat berarti dalam perjalanan hidupku *
- * Almamater Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta *

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala Puji bagi Allah SWT atas Rahmat dan Karunia serta Hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “ Upaya Peningkatan Penerimaan PBB di Kelurahan Kalikajar Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 “ di susun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai derajat Program Pasca Sarjana pada Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunannya. Penyelesaian tesis ini tidak lepas dari bimbingan , pengarahan serta dukungan dari berbagai pihak ,sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar –besarnya kepada :

1. Drs.John Suprihanto.MIM,Ph.D selaku Direktur Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.
2. Zulkifli,SE,MM selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan saran yang membangun, sehingga tesis ini mampu penulis selesaikan dengan baik.
3. Lurah Kalikajar Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo yang telah memberikan ijin penelitian , dan seluruh Karyawan Kelurahan yang telah membantu dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak / Ibu Dosen , staf dan semua karyawan pada Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.
5. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukunganya , sehingga dapat terselesainya penulisan tesis ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan semoga tesis ini bermanfaat .

Yogyakarta ,

2019

NGABIDIN

BAB.I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses yang direncanakan menuju keadaan yang optimal yang dicita-citakan masyarakat. Proses perubahan ini merupakan proses yang menyeluruh dan meliputi berbagai aspek kehidupan. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seluruhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya. Dengan demikian tidak hanya mengejar kepuasan batiniah saja tetapi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antar keduanya.

Pemerintah dengan adanya otonomi daerah diharapkan lebih mampu mengelola daerahnya menjadi lebih baik dengan pemanfaatan sumber daya yang maksimal, sehingga tujuan otonomi daerah akan tercapai dan kesejahteraan hidup masyarakat semakin meningkat. Hal ini harus senantiasa didukung dengan profesionalisme aparat pemerintah yang dipercaya menjalankan pemerintah. Namun pada kenyataannya banyak aparat pemerintahan yang memanfaatkan jabatannya demi kepentingan pribadi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi berkurang. Masyarakat menjadi trauma dengan perilaku aparat pemerintah yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan masyarakat, sehingga menimbulkan dampak yang sangat berarti dalam proses pembangunan, karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat yang bertugas menjalankan amanah tersebut.

Pelaksanaan pembangunan daerah di Indonesia selama ini, pembiayaan pembangunan bagi kebanyakan daerah masih sangat mengandalkan sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana sekitar dua pertiga dari total pengeluaran pemerintah daerah dibiayai dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat. Rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang sah selama ini, selain disebabkan oleh faktor

sumber daya manusia dan kelembagaan, juga disebabkan oleh batasan hukum yang cenderung mengalokasikan sebagian jenis-jenis pajak yang “gemuk” bagi pemerintah pusat, (Halim; 2002).

Menyadari akan hal ini, dan dalam upaya mengakomodir berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di daerah selama ini, maka seiring dengan otonomi daerah yang ditandai dengan pemberlakuan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah menetapkan pula Undang-undang nomor 23 tahun 2014 (Revisi UU 32/2004) tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya undang-undang nomor 33 tahun 2004 telah semakin membuka peluang dan harapan untuk memperoleh sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang lebih adil dan proporsional.

Pelaksanaan pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit, karena itulah diperlukan usaha yang optimal dalam memenuhi kebutuhan akan dana pembangunan tersebut. Posisi keuangan ini sangat penting karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan, (Pamudji, S ; 1989),

Penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber. Secara garis besar sumber-sumber tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Selain itu pemerintah juga memasukan komponen hutang luar negeri ke dalam penerimaan pembangunan. Bantuan luar negeri pada dasarnya hanya sebagai pelengkap bagi pelaksanaan dan kesinambungan pembangunan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 33 tahun 2004, salah satu sumber utama penerimaan daerah yang merupakan salah satu komponen dana perimbangan adalah Dana Bagi Hasil (DBH), yang dibedakan menurut sumbernya atas Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan Dana Bagi Hasil bersumber dari sumber daya alam. Lebih lanjut dirinci bahwa salah satu komponen Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak adalah Pajak Bumi dan

Bangunan, sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total penerimaannya ditetapkan sebagai bagian yang dikembalikan kepada daerah.

Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 , bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan sumber dana pembangunan maka dalam penelitian ini akan dibahas mengenai usaha peningkatan kesadaran masyarakat dikaitkan dengan target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan bangunan sebagai salah satu potensi sumber dana bagi kelangsungan pembangunan khususnya pembangunan daerah. Pelayanan pembangunan didukung oleh hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber keuangan negara guna meningkatkan dan mengembangkan pembangunan sebagai sarana untuk melayani masyarakat.

Pajak Bumi dan Bangunan pada khususnya, selain sebagai sumber pendapatan negara juga merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat mendukung dana pembangunan daerah. Oleh karenanya, Pajak Bumi dan bangunan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, perlu mendapat perhatian penanganan dengan sebaik-baiknya dari semua pihak, agar dapat berdaya guna dan berhasil guna. Petugas pelaksana maupun wajib pajak, merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak sebab dalam penanganannya dirasakan sangatlah perlu memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Itulah sebabnya dalam pelaksanaan pemungutan pajak dituntut kesadaran dan kepatuhan dari semua pihak.

Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, diantaranya adalah dengan semakin memperbesar target dari pajak dan retribusi. Seperti halnya upaya banyak pemerintah kabupaten dan kota lainnya, Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam rangka menggalang pemasukan dana sangat mengandalkan penerimaan pajak dan retribusi. Dalam perkembangan dewasa ini diantara sumber pemasukan dari

sektor perpajakan, Pemerintah Kota Wonosobo sangat menaruh harapan pada penerimaan dari pajak - pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Hal itu cukup beralasan dan wajar apabila Pemerintah Kota Wonosobo mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan bangunan, karena letak geografis dan kondisi daerahnya yang merupakan kawasan kota wisata.

Perkembangan Kelurahan Kalikajar dari tahun ke tahun pertumbuhan industri dan perdagangan berkembang pesat, termasuk pembangunan berbagai bangunan fisik pendukungnya memungkinkan sangat pesat. Kondisi tersebut merupakan hal yang mendukung kemungkinan bertambahnya obyek dan jangkauan pengenaan pajak serta jumlah Wajib pajak di Kota Wonosobo. Pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan sumber-sumber yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber dana agar dapat menunjang pembangunan di segala bidang, sehingga dapat mencapai target penerimaan PBB. Namun setiap usaha tidak akan lepas dari segala permasalahan dan hambatan.

DATA PENERIMAAN PBB KELURAHAN KALIKAJAR

TAHUN	PENERIMAAN PBB		% CAPAIAN
	TARGET	REALISASI	
2013	71.944.225	69.380.916	96,4
2014	71.959.934	68.325.327	94,9
2015	72.193.881	64.790.088	89,7
2016	72.499.548	61.283.462	84,5
2017	95.643.415	90.556.635	94,6
2018	95.722.992	91.422.992	95,5

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah sebagai berikut :

Kesadaran Wajib Pajak didalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan belum optimal.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Mencermati uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kelurahan Kalikajar dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kalikajar?
3. Bagaimana pelaksanaan pemungutan PBB oleh pemerintah Kelurahan Kalikajar dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan bangunan?

1.4. Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Kalikajar dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terealisasinya Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kalikajar.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Kalikajar dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta hubungannya dengan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Di harapkan agar penelitian ini berguna dalam memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah setempat untuk melaksanakan fungsi dan tugas yang diemban tanpa melupakan peran serta aktif perangkat kelurahan, perangkat kelurahan dan tokoh masyarakat sebagai tokoh informal di masyarakat.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB.II

LANDASAN TEORI

Landasan teori adalah dasar berpikir yang bersumber dari suatu teori yang relevan dan dapat digunakan sebagai tuntunan untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam penelitian. Landasan teori ini berfungsi sebagai kerangka acuan dan sudut pandang dalam mengarahkan suatu penelitian untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan serta membantu dalam penyusunan instrument penelitian.

2.1. Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut diatas. Teori atribusi ini dikemukakan oleh Harold Kelley (1972) yang merupakan perkembangan dari teori atribusi yang dicetuskan oleh Fritz Heider (1958). Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins dan Judge, 2008). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi. Robbins dan Judge (2008) mengungkapkan bahwa penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal.

Kekhususan merujuk pada apakah seorang individu memperlihatkan perilaku perilaku yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Apabila perilaku dianggap biasa maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap tidak biasa maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal. Penelitian di bidang perpajakan yang menggunakan dasar teori atribusi

salah satunya adalah penelitian (Jatmiko; 2006).

2.2 Pendekatan Kontinjensi

Pendekatan kontinjensi yang digunakan oleh para peneliti dalam penelitian seperti ini adalah dalam rangka memberikan masukan faktor-faktor yang sebaiknya dipertimbangkan dalam perancangan penelitian. Pendekatan kontinjensi yang digunakan banyak menarik minat para peneliti karena mereka ingin mengetahui apakah tingkat keandalan variabel independen selalu berpengaruh sama pada setiap kondisi atau tidak terhadap variabel dependennya. Dengan didasarkan pada teori kontinjensi maka ada dugaan bahwa terdapat faktor situasional lainnya yang mungkin akan saling berinteraksi didalam mempengaruhi situasi tertentu. Beberapa penelitian dalam akuntansi menggunakan pendekatan kontinjensi adalah untuk melihat hubungan variabel-variabel konstektual seperti ketidakpastian lingkungan (Outley;1980).

Govindarajan (1986), mengemukakan bahwa untuk menyelesaikan perbedaan dari berbagai hasil temuan tersebut, dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kontinjensi (*contingency approach*). Teori kontinjensi dalam penelitian ini mengargumenkan bahwa pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi pajak dan pemeriksaan pajak pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dari sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, akan bergantung pada suatu kondisi tertentu, salah satunya adalah tingkat pendidikan yang dimiliki wajib pajak. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

2.3 Dasar hukum

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Mardiasmo, 2011:331). Sedangkan terkait pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

2.4 Penetapan Pajak PBB-P2

Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menyatakan bahwa, pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut Ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta untuk melaporkan data objek pajak menurut Ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta di tandatangi dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pelaporan objek pajak diatur dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak. Sedangkan Bupati dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), apabila Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

2.5 Objek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan

Mardiasmo (2011:333) menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak Bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak

terutang.

Penentuan klasifikasi bumi/tanah dengan memperhatikan faktor-faktor yaitu letak,peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan dan lain-lain. Klasifikasi bangunan diperhatikan dengan faktor-faktor : bahan yang digunakan, rekayasa, letak,kondisi lingkungan dan lain-lain.

Berdasarkan ketentuan di dalam UU 28 tahun 2009 tentang PDRB Pasal 77 ayat (1), objek Pajak Bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunanyang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah sebagai berikut :

- Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel,pabrik, dan emplasemennya yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- Jalan TOL
- Kolam renang
- Pagar mewah
- Tempat olah raga
- Galangan kapal, dermaga
- Taman mewah
- Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- Menara

Sedangkan objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang :

- digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintah;
- digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah,sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu;
- merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman

nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;

- digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.

Subjek dari pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan (Darwin; 2013:8).

2.6 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Untuk selanjutnya tarif PBBP2 ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang PBB-P2 tarif ditetapkan sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen).

Dasar pengenaan PBB adalah "Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)." Besarnya ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. Ketentuan mengenai besarnya NJOP sebagaimana dimaksud diatur dengan Keputusan Bupati. Besaran pokok dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 1,2% dan setinggi-tingginya 2,4% dari nilai jual objek pajak (NJOP). Besarnya pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak.

2.7 Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah tingkat ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Suyatmin, 2004). Penelitian yang dilakukan oleh Sapriadi (2013) mengemukakan bahwa kepatuhan dalam perpajakan ada dua jenis, yaitu

kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif hakikat memenuhi sesuatu ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan isi dan jiwa UU perpajakan. Kepatuhan pajak identik dengan kesediaan seorang wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakannya. Dalam bentuk yang paling sederhana, kepatuhan dianggap sebagai istilah yang menggambarkan kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak (Kirchler; 2010).

Konsep kepatuhan pajak yang lebih luas dari sekadar kemauan untuk membayar pajak, ini adalah istilah yang telah datang untuk dilihat dari berbagai perspektif termasuk ekonomi, hukum, dan juga psikologis (Palil; 2010).

2.8 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan memang dirasa perlu agar masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman akan peraturan perpajakan dengan sistem pemungutan PBB-P2 yang menganut sistem official assessment diharapkan akan mampu memberikan rasa keadilan kepada wajib pajak dalam bidang perpajakan (Endrasari, 2015).

Penelitian oleh Larissa (2012) mengemukakan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan faktor penting yang membentuk disposisi mereka untuk mematuhi, karena apabila wajib pajak kurang pemahaman tentang perpajakannya dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan. Adanya pemahaman yang benar mengenai pajak, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dengan membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan jumlah nominal yang seharusnya dibayarkan (Carrola, 2013). Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. (Syahril, 2013).

Abubakari dan Christopher (2013) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa masalah pemahaman tentang undang-undang pajak, sejumlah besar masyarakat kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan, ada kecenderungan yang kuat bahwa peraturan perpajakan masih sulit di mengerti oleh wajib pajak dalam menerapkan kewajiban perpajakannya. Secara konsisten penelitian oleh Hardiningsih (2011), Adiasa (2013), dan Putri (2014), menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Semakin paham wajib pajak tentang peraturan perpajakan, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.9 Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak PBB diantaranya dalam menentukan besarnya PBB terutang, penetapan SPPTnya telah adil sesuai dengan yang seharusnya, fiskus memperhatikan terhadap keberatan terhadap pengenaan pajaknya, memberikan penyuluhan kepada wajib pajak dibidang perpajakan khususnya PBB dan kemudahan dalam pembayaran PBB (Suyatmin;2004).

Penelitian Kahono (2003) menyatakan bahwa para wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajaknya.

Mutu pelayanan yang baik meliputi prosedur pelayanan yang sederhana, persyaratan pelayanan yang tidak mengandung kesulitan, kejelasan petugas yang melayani, kedisiplinan petugas dalam melayani wajib pajak, tanggung jawab petugas, keahlian petugas dalam melaksanakan tugasnya, kesopanan dan keramahan petugas saat melayani, kepastian waktu dan tempat pelayanan, serta rasa nyaman (Supriyanto;2013).

Kepuasan atau ketidakpuasan pelayanan masyarakat merupakan

perbedaan antara harapan dan kinerja yang dirasakan, dengan demikian kepuasan pelayanan masyarakat berarti kinerja sekurang-kurangnya sama dengan apa yang diharapkan (Lisnansih, 2006).

Kualitas layanan menurut Parasuraman et al.(1985) yang dikutip oleh Kyriaki (2009) dalam penelitiannya adalah penilaian pelanggan tentang keunggulan keseluruhan produk atau superioritas, serta yang dirasakan oleh pelanggan berasal dari perbandingan harapan pelanggan dan persepsi mereka tentang kualitas pelayanan kinerja perusahaan yang diberikan Persepsi kualitas layanan yang dapat diamati dan diukur melalui metode Servqual.

Penelitian Nurfatmah (2013), menyatakan bahwa dimensi karakteristik Servqual, meliputi :

- a) *Tangible* (berwujud) adalah penampilan dan kemampuan dalam menyediakan sarana dan prasarana fisik serta kondisi lingkungan sekitarnya menjadi bukti nyata dari pelayanan yang disediakan atau diberikan pemberi jasa.
- b) *Reliability* (Keandalan) adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja perusahaan harus sesuai dengan harapan pelanggan, artinya masalah ketepatan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja perusahaan harus sesuai dengan harapan pelanggan, artinya masalah ketepatan waktu, tidak adanya diskriminasi pelayanan dan sikap yang simpatik.
- c) *Responsiveness* (Daya Tanggap) merupakan suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan menyampaikan informasi yang jelas.
- d) *Assurance* (Jaminan) adalah pengetahuan, kesopansantunan dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap kinerja perusahaan.
- e) *Empathy*(Empati) adalah kemampuan memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya

memahami keinginan konsumen.

2.10. Ketegasan Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59). Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko :2006).

Obid (2004) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa penggunaan sanksi perpajakan adalah pendekatan yang umum digunakan oleh administrator pajak untuk mencegah penggelapan dan penghindaran pajak dalam rangka meningkatkan efisiensi penerimaan pendapatan.

Mardiasmo, (2011:59) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2.11. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011:52). Pemeriksaan pajak merupakan suatu alat yang ampuh untuk pengawasan dan pembinaan wajib pajak agar taat dengan kewajiban perpajakannya (Dina, 2014).

Ebimobowei dan Peter (2013) mengemukakan bahwa pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan independen dari hasil yang disampaikan oleh wajib pajak kepada otoritas pajak yang relevan untuk memastikan tingkat kepatuhan pajak oleh wajib pajak. Tujuan pemeriksaan pajak menurut Badara (2012) adalah untuk mengurangi masalah penggelapan pajak, penghindaran pajak dan penyimpangan pajak lainnya untuk standardisasi.

Ruang lingkup pemeriksaan pajak harus lebih luas sedemikian rupa yang akan memastikan penyampaian yang tepat dan akurat saat perhitungan kembali yang tepat (Badara, 2012). Ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2014 pada pasal 4 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB meliputi 1 (satu) atau beberapa tahun pajak untuk tahun pajak berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya, ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan PBB dapat meliputi penilaian, penentuan, pencocokan, dan/atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Ruang lingkup pelaksanaan pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

2.12 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan pengetahuan dari wajib pajak sebagai salah satu faktor dalam kepatuhan terkait dengan kemampuan pembayar pajak untuk memahami peraturan perpajakan, dan kesediaan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan (Nzioki & Peter, 2014).

Rustyaningsih (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, sebaliknya tingkat pendidikan yang rendah akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan.

Guritno (1994:140) yang dikutip Fratnesi(2002) dalam tesisnya menjelaskan bahwa pendidikan adalah salah satu elemen sikap WP yang

berpengaruh terhadap keberhasilan perpajakan. Hasil penelitian oleh Clifford dan Jairus (2013) menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan positif antara pendidikan wajib pajak dan tingkat kepatuhan pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang dikutip dalam penelitian Freddy (2014), tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Penelitian oleh Alberto (2014) menyimpulkan bahwa pemerintah harus memperhatikan faktor-faktor seperti pendidikan wajib pajak dan system penghargaan yang mempengaruhi kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak dan memperbaiki pemahaman perpajakannya yang akan membantu meningkatkan penerimaan pendapatan pemerintah dari sektor pajak. Selain itu, Syahputri,dkk (2014), juga melakukan penelitian yang mana kesimpulannya menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap kesadaran membayar PBB.

2.13 Penelitian Terdahulu

Sebelumnya sudah banyak penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak.

Beberapa di antara penelitian yang dilakukan oleh Fratnesi (2002) dalam Tesisnya yang berjudul “Studi empiris tentang pengaruh faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak terhadap tingkat keberhasilan penerimaan pajak Bumi dan bangunan di Kota Bengkulu”. Jenis data terdiri dari data primer berupa kuesioner dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable independen (sebelas faktor yang melekat pada wajib pajak) terbukti secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (Tingkat Keberhasilan Penerimaan PBB di Kota Bengkulu).

Penelitian lain oleh Jatmiko (2006) dalam Tesisnya berjudul “Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan populasi wajib pajak orang pribadi (WPOP) di Kota Semarang”. Berdasarkan data KPP akhir tahun 2003 tercatat sebanyak 29.006 WPOP yang merupakan WPOP efektif,

dengan sampel sebanyak 100 orang. Hasil penelitian disimpulkan bahwa sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dinyatakan sebagai berikut:

iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Pengertian Bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bumi menunjuk pada permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha

Soemitro berpendapat bahwa pajak adalah "Turan rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang–Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum'.(Mardiasmo. 1995)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat di mana wewenang pemungutannya dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Gubernur dan Wali kota atau Bupati. Pajak Bumi dan Bangunan seperti halnya pajak yang lainnya merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi kegiatan pemerintahan, penerimaan pemerintah sebagai penerimaan pemerintah dalam arti yang seluas–luasnya yaitu meliputi penerimaan pajak,penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah mencetak uang dan sebagainya, (Suparmoko, 2002)

Kahono (2003) melakukan penelitian dalam Tesisnya yang berjudul“ Pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan”. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak PBB yang terdaftar di Kota Semarang. Jumlah sampel sebanyak 100 responden yang

tersebar dalam 16 kecamatan. Jenis data menggunakan data primer dan sekunder. Metode statistik dianalisis dengan regresi berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa sikap WP terhadap pembangunan daerah, sikap WP tentang sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, serta sikap WP bahwa penghindaran PBB telah umum, terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan WP.

Suyatmin (2004) dalam Tesisnya tentang “Pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di wilayah KP. PBB Surakarta”. Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Data di analisis dengan metode regresi berganda. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, sikap WP terhadap kesadaran bernegara dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan, berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

Penelitian oleh Rini (2007) dalam Tesisnya, berjudul “Analisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua”. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa dengan kepatuhan wajib pajak di KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Uji statistik yang digunakan paired sample T-test.

Istanto (2010) melakukan penelitian dengan judul “Analisis pengaruh pengetahuan tentang pajak, kualitas pelayanan pajak, ketegasan sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak”. Metode yang digunakan adalah convenience sampling dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak, kualitas pelayanan pajak, ketegasan sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan secara individual berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak.

Dari peranan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai

hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari Bumi dan Bangunan. Pajak ini pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini dilakukan oleh Ditjen Pajak yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Keterlibatan pemda dikarenakan persentase pembagian hasil penerimaannya sebagian besar dialokasikan ke pemerintah daerah. Pemungutan dan pengalokasian PBB oleh pusat dikarenakan agar adanya keseragaman dan keadilan dalam pemajakannya. Hal ini karena pemerintah pusat bertindak sebagai pengatur agar pemerintah daerah tidak memutuskan PBBatas kemauannya sendiri, karena pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. (Widyaningsih, Aristanti, 2011).

Supriyanto (2013) dalam Tesisnya melakukan penelitian tentang “Pengaruh pengetahuan tentang pajak, mutu pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan”. Data dikumpulkan melalui angket, dokumentasi, dan wawancara. Data disajikan dalam analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial parametrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan tentang perpajakan, mutu pelayanan dan kepercayaan masyarakat baik secara individu maupun secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat pajak bumi dan bangunan.

Wahyuni (2013) bertujuan untuk mengetahui apakah kesadaran perpajakan, penerapan self assesment pemeriksaan berpengaruh system dan secara parsial atau simultan terhadap kewajiban membayar pajak orang pribadi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh WPOP di KPP Pratama Semarang Barat. Teknik pengambilan sampel menggunakan sample random sampling dan pengumpulan data menggunakan data primer berupa kuesioner. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan, penerapan self assesment system dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan Putri (2014) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara variable

sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kota Padang. Pemilihan sampel dengan metode proposional sampling, jenis data yang digunakan adalah kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Penelitian oleh Sapriadi (2013) bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada Kecamatan Selupu Rejang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB yang berada di Kecamatan Selupu Rejang Lebong. Tehnik pengambilan sampel secara proportional sampling method, dengan menggunakan rumus slovin. Analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Subjek PBB menurut Pasal 4 UU No. 12/1994 adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Selanjutnya dapat dirinci, bahwa yang dimaksud subjek pajak adalah terdiri dari orang atau badan yang:

a. Memiliki atau mempunyai hak atas bumi dan atau bangunan:

- 1) Memiliki atau mempunyai hak atas bumi (tanah) saja;
- 2) Memiliki atau mempunyai hak atas bangunan saja; dan
- 3) Memiliki atau mempunyai hak atas bumi (tanah dan bangunan).

b. Menguasai bumi dan atau bangunan:

- 1) Menguasai bumi (tanah) saja;
- 2) Menguasai bangunan saja; dan
- 3) Menguasai bumi (tanah) dan bangunan;

c. Memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan:

- 1) Memperoleh manfaat atas bumi (tanah) saja;
- 2) Memperoleh manfaat atas bangunan saja; dan
- 3) Memperoleh manfaat atas bumi (tanah) dan bangunan

Subjek pajak sebagaimana diuraikan diatas, adalah pihak yang berkewajiban mendapatkan objek pajak dan membayar PBB. Dalam hal ini disebut wajib pajak. Terhadap objek pajak yang belum jelas wajib pajaknya, UU No. 12/1994 memberikan wewenang pada Ditjen pajak untuk menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak. Sebagai keseimbangan, Undang-undang tersebut memberikan hak kepada subjek pajak yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak untuk dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Ditjen pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/1994, yang menjadi Objek PBB adalah bumi dan atau bangunan, permukaan bumi, tanah (perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan bangunan yang juga dijadikan objek PBB adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Selanjutnya penjelasan dari Pasal 1 Angka (2) UU No. 12/1994, menguraikan lebih lanjut mengenai pengertian bangunan yang menjadi objek PBB adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks suatu bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. Jalan TOL;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olah raga;
- f. Galangan kapal;
- g. Dermaga;
- h. Taman mewah;
- i. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas;
- j. Pipa minyak;
- k. Fasilitas lain yang memberi manfaat

Dalam rangka memberikan manfaat kepada pemerintahan atau berupaya dalam pelaksanaan pemungutan PBB secara adil maka undang-undang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur tentang klasifikasi objek pajak. Yang dimaksud dengan klasifikasi objek Bumi dan bangunan adalah pengelompokan Bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak terhutang.

Ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Kalikajar dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu:

3.1 Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Tingkat kesadaran masyarakat akan mempengaruhi bagaimana kegairahan mereka membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dengan kata lain bahwa kesadaran masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena akan mendorong kerelaan mereka dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak karena walaupun kemampuan masyarakat ada dalam membayar pajak, namun tidak didukung oleh kesadaran yang tinggi maka masyarakat akan tetap enggan untuk membayar pajak.

Pada wajib pajak, khususnya di wilayah Kelurahan Kalikajar dapat dikatakan memiliki tingkat kesadaran yang cukup baik, karena mereka dengan kesadaran sendiri mau membayar pajak, dilain pihak ada juga wajib pajak yang masih enggan untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Hal ini biasanya disebabkan oleh iklim partisipasi yang kurang mendukung yaitu suatu suasana yang mendorong dan merangsang orang untuk berpartisipasi. (Soeganda, Riyatna, MM, 1996,)

Pada hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait dalam proses pemungutan pajak, maka selanjutnya akan diuraikan upaya-upaya yang dilakukan pihak pemerintah kelurahan beserta aparatnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kalikajar.

3.1.1 Peningkatan hubungan kerja pemerintah Kelurahan dengan tokoh informal dalam menyukseskan penerimaan Pajak untuk program Pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para Tokoh Informal masyarakat Kelurahan Kalikajar sangatlah kuat kehidupan beragama serta adatnya, maka peran dan pengaruh dari tokoh informal dalam hal ini sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan, para tokoh masyarakat baik itu alim ulama, maupun tokoh adat sangatlah kuat. Melihat kenyataan ini pihak pemerintah kelurahan dalam melaksanakan program-program pemerintah termasuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dalam melakukan pendekatan kemasyarakat melalui para tokoh masyarakat sebagai tokoh informal sebab mereka adalah orang-orang yang menjadi panutan masyarakat yang dapat dengan mudah menggerakkan masyarakat. Apalagi untuk ikut serta dalam pembangunan termasuk di dalamnya dalam memenuhi kewajiban masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Setiap kegiatan yang menyangkut masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan Kalikajar selalu mengikutsertakan para tokoh informal seperti pada setiap rapat atau pertemuan yang dilaksanakan pemerintah baik itu pemerintah pada tingkat kelurahan maupun kelurahan. Para tokoh informal tersebut selalu diberikan kesempatan berbicara didalam rapat atau pertemuan tersebut. Selain membantu dalam menyampaikan program pemerintah tokoh informal juga berfungsi sebagai penyaluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) karena para tokoh informal itu berasal dari masyarakat setempat yang dianggap mempunyai kelebihan baik itu kelebihan dalam bidang agama masyarakat terkadang lebih dekat dengan tokoh informal dibanding dengan pihak pemerintah itu sendiri.

3.1.2 Pembinaan Perangkat Kelurahan Guna Memotivasi Wajib Pajak dalam Membayar pajak

Lurah sebagai unsur pelaksana urusan rumah tangga daerah dibidang pemerintah umum dikelurahan, berdasarkan kewenangan represif harus dapat menjalankan fungsinya sebagai Pengayom, Fasilitator dan Motifator kepada

desa atau kelurahan. Salah satu aktualisasi yang harus dilaksanakan dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan Asli Daerah adalah dengan mengembangkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat agar senantiasa memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana cara untuk memberikan pengertian sehingga masyarakat sadar akan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia dalam hal pembayaran pajak. Oleh karena itu pihak kelurahan selain mengikutsertakan tokoh informal dalam usaha ini mereka juga harus membebani kinerja aparat kelurahan itu sendiri sebab peran serta aktif aparat atau staf yang ada sangatlah dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Selain itu sangat dibutuhkannya aparat atau staf pengelola yang memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai untuk memberikan pengertian kepada subyek atau obyek pajak yang ada.

Pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan belum optimal karena terbatasnya sumber daya manusia aparatur dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan tidak sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan. Hal ini dipengaruhi oleh belum tertibnya administrasi penerimaan pajak dan sering lambatnya penyampaian laporan dari perangkat kelurahan walaupun secara umum pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kalikajar sudah baik bahkan hasil pemungutan yang dilakukan melebihi target yang diinginkan, akan tetapi demi kesempurnaan jalanya tugas, tidaklah salah kalau Lurah sebagai pemimpin kantor kelurahan menginginkan aparatnya dapat bekerja lebih baik dan berdedikasi tinggi demi terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3.1.3 Pelaksanaan Penyuluhan Pajak Kepada Wajib pajak.

Sebelum melaksanakan kewajibannya membayar pajak, wajib pajak seharusnya mengetahui tentang apa dan bagaimana Pajak Bumi dan Bangunan. Karena itulah perlu diadakan penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan baik melalui kegiatan yang sifatnya formal maupun kegiatan yang sifatnya non formal. Kegiatan penyuluhan secara formal biasanya telah disusun

jadwal pelaksanaannya oleh aparat pemerintah Kelurahan yang dilakukan oleh perangkat Kelurahan sendiri atau aparat pemerintah kelurahan beserta petugas dari kantor pelayanan pajak di tiap-tiap Kelurahan atau kelurahan. Hal ini biasanya dilaksanakan setelah masyarakat menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), dan ketika akan dilaksanakannya pemungutan pajak oleh kolektor.

Kegiatan penyuluhan non formal biasanya dilakukan pada tiap-tiap Kelurahan melalui kegiatan-kegiatan masyarakat yang diadakan secara rutin, seperti pengajian rutin, ceramah agama, kegiatan PKK serta kegiatan-kegiatan lainnya. Para tokoh informal di masyarakat dalam memberikan wejangan dan himbauan selalu menyisipkan informasi tentang program pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pihak pemerintah setempat, termasuk didalamnya program pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Pelaksanaan program penyuluhan biasanya disiapkan dalam kegiatan-kegiatan rutin masyarakat, cara tersebut dilakukan oleh pihak pemerintah setempat karena hanya pada acara-acara seperti itulah masyarakat akan banyak berkumpul, selain itu pihak pemerintah akan lebih menghemat waktu dan biaya dalam pelaksanaannya. Alasan inilah yang membuat pihak pemerintah Kelurahan Kalikajar lebih memilih cara diatas di dalam menyampaikan segala program atau rencana kegiatan yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan masyarakat karena selain lebih efisien dan efektif, juga akan langsung lebih mengena pada sasaran yaitu masyarakat itu sendiri.

3.1.4 Pemanggilan Bagi Wajib Pajak yang Tidak Membayar Pajak Lewat Dari Batas Waktu yang Telah Ditentukan.

Pihak Kelurahan Kalikajar dengan usaha lainnya dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan melalui Kelurahan yang ada di Kelurahan Kalikajar dengan cara pemanggilan bagi wajib pajak yang melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak Kelurahan yaitu lurah dikantor lurah masing-masing. Bukan hanya pemanggilan sebagai alasan bagi wajib pajak akan tetapi mendapatkan penyuluhan dan informasi langsung dari Lurah setempat dengan cara yang sangat bijaksana untuk menggugah hati dan

membuka pikiran wajib pajak tentang arti penting Pajak Bumi dan Bangunan sehingga para wajib pajak mau dan sadar dengan sendirinya untuk membayar pajak. Hal ini ditanggapi positif oleh masyarakat disetiap Kelurahan karena dianggap bertujuan baik bagi pembangunan dan cara penyampaian oleh Lurah yang sangat kekeluargaan dalam menyampaikannya.

Setiap keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajak akan menerima sanksi yang dijatuhkan bagi wajib pajak yang melalaikan kewajibannya yaitu penambahan denda 2 % dari pajak yang tertunggakan setiap bulannya, dan bagi wajib pajak yang membayar dapat dibayarkan langsung kepada kantor Kelurahan, dan oleh pihak Kelurahan yang akan membayarkannya melalui Bank dalam hal ini Bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk Kelurahan Kalikajar dibayarkan melalui Bank JATENG bukti pembayaran akan diserahkan kepada wajib pajak oleh pihak kantor Kelurahan.

STIE Widya Wiyatama
Jangan Plagiat

BAB.III

METODA PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian diperlukan suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan suatu kebenaran ilmiah dalam suatu penelitian. Menurut Nazir (2005:84), penelitian adalah: "suatu proses mencari sesuatu secara sistemik dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku".

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif* dengan pendekatan *induktif*. Pengertian dari metode penelitian deskriptif itu sendiri menurut Nazir (2005:54) yaitu: "suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki".

2. Data Penelitian

Menurut Nazir (2005:364) analisa data adalah "merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah penelitian". Analisa dilakukan untuk menyederhanakan suatu hasil penelitian yang diperoleh, sehingga pada akhirnya mudah ditafsirkan.

3. Tehnis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data terkait permasalahan penelitian yang di ambilnya. Prosedur ini sangat penting agar data yang didapatkan dalam penelitian berupa data yang valid, sehingga menghasilkan kesimpulan yang juga valid.

Teknis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan model wawancara

atau interview

4. Informan

adalah orang yang memberikan informasi tentang seseorang atau organisasi kepada sebuah agensi.

Dalam penelitian ini yang digunakan untuk mencari informasi adalah Lurah Kalikajar dan para perangkat / RT dan RW di Kelurahan Kalikajar Kecamatan Kalikajar.

5. Analisa Data

Analisis data sendiri merupakan sebuah cara untuk mengolah data menjadi informasi agar karakteristik data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama hal yang berkaitan dengan penelitian.

Oleh sebab itu dalam menganalisis data yang terkumpul, langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Menyeleksi Data
- b. Klasifikasi Data
- c. Membuat Penafsiran

STIE Widya Widya
Jangan Plagiat